

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dari negara yang dipungut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata cara Perpajakan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat”. Peranan pajak sangat penting dalam penerimaan pendapatan negara yang digunakan untuk keperluan belanja negara. Pajak merupakan tanggungjawab setiap warga negara, membayar pajak wajib dilakukan untuk membantu pengeluaran negara dan pembangunan nasional.

Perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) diwajibkan harus membuat laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku saat ini khususnya Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan adalah salah satu alat yang paling utama bagi bisnis untuk mengkomunikasikan situasi kondisi keuangan mereka kepada pihak eksternal maupun internal. Laporan keuangan mempunyai tujuan yaitu sebagai alat pengambilan keputusan ekonomi dan pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada pemegang saham. Namun dalam membuat laporan keuangan terdapat perbedaan antara laporan keuangan untuk bisnis dan laporan keuangan yang disusun untuk perpajakan. Perbedaan tersebut berasal perlakuan akuntansi antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Peraturan Perpajakan yang ditetapkan oleh Departemen Jenderal Perpajakan (DJP). Oleh karena itu, rekonsiliasi perpajakan sangat penting dilakukan terutama proses penyusunan laporan keuangan yang memasukkan perbedaan-perbedaan tersebut untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang digunakan untuk menghitung pajak telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh dunia usaha sangat penting untuk menjamin keakuratan kewajiban perpajakan dan kepatuhan pajak terhadap peraturan yang ditetapkan pemerintah. Namun perbedaan terhadap laporan keuangan komersial dan laporan keuangan perpajakan tidak hanya mempengaruhi jumlah pajak terutang tetapi juga mempengaruhi keputusan strategis manajemen perusahaan yang akan diterapkan untuk membuat kemajuan perusahaan. Kebutuhan akan koreksi fiskal sering muncul Ketika laporan keuangan akuntansi komersial dan akuntansi pajak tidak menyepakati klasifikasi atau penyajian jenis pendapatan dan biaya tertentu (Kristianto & Aminah, 2024). Koreksi fiskal penting dilakukan untuk meminimalisir terjadi kesalahan dan kecurangan pajak yang tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Pajak yang dilakukan wajib pajak.

Menurut Sapitri (2022) laporan keuangan komersial khususnya laporan laba rugi berlaku umum, tidak bisa diberlakukan untuk menghitung besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Hal ini disebabkan adanya perbedaan dalam pengukuran pendapatan dan biaya pada laporan keuangan komersial dan laporan keuangan perpajakan. Koreksi fiskal harus diperhitungkan terhadap laporan laba rugi komersial untuk mendapatkan laba secara fiskal.

Keterbatasan pengetahuan peraturan perpajakan atas koreksi fiskal serta penerapan aturan pajak, menyebabkan terjadinya kendala dalam penyusunan laporan keuangan fiskal (Intan Tirta Islami, 2019). Rekonsiliasi fiskal biasanya dilakukan wajib pajak karena adanya perbedaan dalam menghitung laba komersial dan laba perpajakan. Laporan komersial digunakan untuk menilai perkembangan kinerja perusahaan dan memberikan informasi tentang kondisi finansial perusahaan kepada pihak yang membutuhkan seperti pemegang saham, investor dan pemerintah. Sedangkan laporan keuangan fiskal dibutuhkan untuk menghitung pajak terutang perusahaan atau wajib pajak.

Perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal berdasarkan pembebanannya dipengaruhi beda tetap (*permanent differences*), yaitu perbedaan pengakuan penghasilan atau biaya dengan ketentuan Undang-Undang PPh yang bersifat permanen yang artinya koreksi fiskal tidak akan diperhitungkan atas laba kena pajak (*sumbangan, entertain tanpa daftar nominatif*) serta pengeluaran yang tidak ada kaitannya dengan operasional perusahaan dan pendapatan bunga deposito. Beda Waktu (*Timing Differences*) yaitu perbedaan pengakuan penghasilan atau biaya antara laporan keuangan komersial dan Undang-Undang PPh yang bersifat sementara artinya koreksi fiskal akan diperhitungkan dengan laba kena pajak seperti biaya penyusutan, biaya sewa, dan pendapatan laba.

Koreksi fiskal positif adalah penyesuaian terhadap biaya-biaya komersial yang mengakibatkan bertambahnya laba kena pajak dan akan menambah jumlah PPh badan yang terutang. Sedangkan koreksi fiskal negatif adalah penyesuaian terhadap penghasilan-penghasilan komersial yang akan mengurangi jumlah PPh badan terutang. Rekonsiliasi fiskal ini akan menghasilkan laporan keuangan fiskal yang akan digunakan untuk menghitung pajak terutang badan (M. Anjar Nurulhayat, 2023). Untuk meningkatkan pendapatan pajak dalam negeri dibutuhkan analisis koreksi fiskal untuk mengurangi kecurangan dalam pelaporan pajak. Menurut Kristianto & Aminah (2024) laporan laba rugi adalah semacam laporan keuangan yang merangkum kinerja perusahaan selama periode waktu dengan membandingkan pendapatan dan pengeluarannya dalam jangka waktu tertentu (bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan).

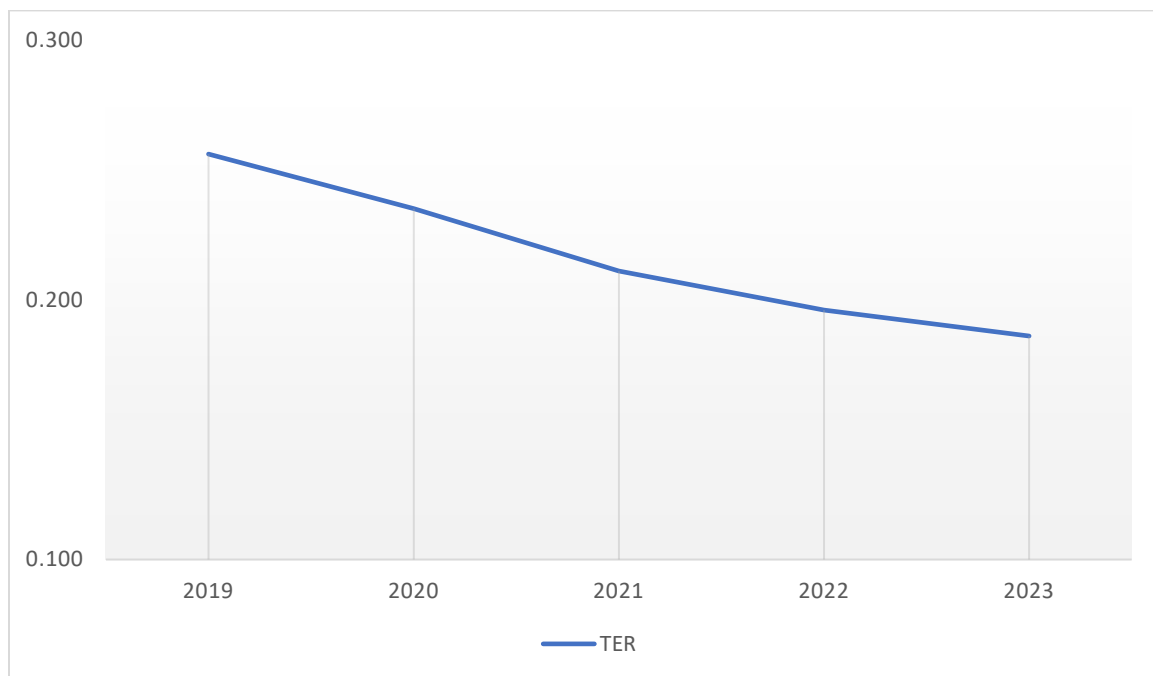
Sektor pertanian yang meliputi perusahaan-perusahaan yang memproduksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan kehutanan mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Industri yang sensitif terhadap perubahan kondisi alam dan peraturan pemerintah, pelaku usaha yang berada di sektor pertanian seringkali menghadapi tantangan dalam pengelolaan pelaporan keuangan dan kewajiban perpajakan. Perubahan kondisi alam dapat mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian dan begitu juga bisa mengalami keuntungan. Oleh karena itu sangat perlu dilakukannya koreksi fiskal dalam mengurangi kesalahan yang terjadi pada laporan keuangan fiskal. Perubahan kondisi alam yang tidak terduga seperti bencana alam, musim kemarau yang panjang ataupun banjir yang dapat berdampak langsung terhadap hasil produksi, yang akan berpengaruh pada pendapatan perusahaan pertanian. Hal ini dapat berpotensi menyebabkan kerugian yang signifikan.

Kondisi yang mendukung seperti cuaca yang ideal atau keberhasilan inovasi dalam metode pertanian, bisa membawa keberuntungan bagi perusahaan pertanian. Oleh karena itu perusahaan-perusahaan di sektor pertanian harus bisa menghadapi ketidakpastian yang ada, serta laporan yang

dibuat dapat mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Koreksi fiskal sangat penting dalam konteks ini. Koreksi fiskal upaya untuk memperbaiki perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal yang digunakan untuk tujuan perpajakan. Tanpa koreksi fiskal yang tepat perusahaan dapat menghadapi risiko pembayaran pajak yang lebih tinggi atau lebih rendah dari yang seharusnya ini akan mengakibatkan masalah hukum atau fiskal di masa depan.

Perusahaan pertanian penting untuk memastikan bahwa sistem akuntansi mereka telah disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku, serta melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala agar laporan keuangannya sesuai dengan ketentuan yang ada. Peraturan terkait keberlanjutan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, serta kebijakan subsidi dan insentif yang diberikan oleh pemerintah, memerlukan perhatian khusus dalam pengelolaan laporan keuangan. Laporan keuangan yang efektif dan akurat sangat krusial dalam menjaga keberlangsungan dan keberhasilan perusahaan.

Berikut tarif pajak efektif perusahaan-perusahaan Sub Sektor Pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023 dapat dilihat gambar dibawah ini:



(Sumber: www.idx.co.id, data diolah 2024)

Gambar 1.1
Rata-Rata TER Perusahaan Sub Sektor Pertanian Tahun 2019-2023

Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui rata-rata Tarif Pajak Efektif dalam 4 sampel perusahaan-perusahaan Sub Sektor Pertanian yaitu PT Bisi International Tbk (BISI), PT PP London Sumatera Indonesia Tbk (LSIP), PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk

(SMART), dan PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA) selama periode 5 tahun terakhir, tarif TER (Tax to Earnings Ratio) perusahaan Sub Sektor Pertanian menunjukkan tren penurunan yang stabil, dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi cuaca yang tidak mendukung hasil panen, stabilitas perekonomian, dan kebijakan fiskal. Menganalisis penurunan yang signifikan tarif TER pada perusahaan Sub Sektor Pertanian memberikan wawasan penting tentang bagaimana sektor pertanian beradaptasi terhadap tantangan-tantangan yang dihadapinya, baik dari segi kebijakan maupun lingkungan bisnis. Tarif TER pada tahun 2019 memiliki nilai yang relatif tinggi yaitu 0,256, hal ini menunjukkan bahwa beban pajak terhadap laba perusahaan cukup tinggi. Tingginya nilai ini disebabkan oleh stabilitas perekonomian yang mendukung keberhasilan panen, namun juga dipengaruhi oleh musim yang menguntungkan dan kebijakan perpajakan yang mungkin kurang memberikan insentif bagi perusahaan di Sub Sektor Pertanian. Pada tahun ini, perusahaan kemungkinan besar akan menghadapi kewajiban pajak yang jauh lebih tinggi sebagai bagian dari kontribusi mereka terhadap pendapatan pemerintah.

Pada tahun 2020, tarif TER turun menjadi 0,235. Penurunan ini kemungkinan besar dipengaruhi kebijakan fiskal pemerintah yang memberikan insentif finansial dan mendukung pelaku usaha, termasuk sektor pertanian untuk menghadapi tantangan pandemi Covid-19. Meski pandemi yang dialami hampir seluruh dunia mengganggu berbagai sektor perekonomian, sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung penting karena perannya dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Dukungan kebijakan ini menciptakan ruang fiskal yang tercermin dari penurunan suku bunga TER. Tarif TER tahun 2021 mengalami keturunan lagi menjadi 0,211, yang mencerminkan tantangan lebih lanjut di sektor pertanian. Penurunan tersebut kemungkinan disebabkan oleh kombinasi cuaca buruk, yang menyebabkan banyak bisnis mengalami kesulitan, dan pembaruan kebijakan fiskal yang mencerminkan ketidakpastian ekonomi yang disebabkan oleh pandemi, penurunan ini mengidentifikasi bahwa sektor pertanian berada di bawah tekanan yang lebih besar dari biasanya, meskipun tetap menunjukkan upaya untuk menjaga keberlanjutan operasional perusahaan. Pada tahun 2022, tarif TER semakin mengalami penurunan menjadi 0,196 dan pada tahun 2023 turun lagi menjadi 0,186. Penurunan selama lima tahun terakhir ini mungkin disebabkan oleh dampak pandemi yang dialami negara Indonesia dan dapat juga disebabkan karena cuaca yang tidak mendukung sehingga mengalami gagal panen. Penurunan tarif TER yang secara bertahap selama lima tahun terakhir ini pada perusahaan Subsektor Pertanian dapat memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap perekonomian nasional dengan dukungan instrumen kebijakan yang tepat, analisis ini penting untuk memahami bagaimana sektor pertanian bertahan dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian dan faktor eksternal lainnya.

Tarif Pajak Efektif yang tinggi menguntungkan pemerintah karena bisa menambah pendapatan pajak negara dan menunjukkan bahwa kinerja perusahaan yang stabil karena jika perusahaan dapat membayar beban pajak yang besar ini mencerminkan perusahaan memiliki laba yang besar. Namun tarif pajak efektif yang tinggi tidak selalu menguntungkan kedua belah pihak tapi ada juga dampak kerugiannya bagi laba bersih perusahaan karena mengurangi laba bersih perusahaan hal ini dapat mempengaruhi perusahaan untuk berinvestasi kembali ataupun membayarkan dividen. Tarif Pajak Efektif yang kecil adanya risiko perusahaan tidak membayar pajak sehingga

berdampak pada pendapatan negara hal ini dapat mempengaruhi negara untuk melakukan pembangunan negara. Namun tidak selalu rugi ada juga dampak baiknya bagi perusahaan karena dapat meningkatkan laba bersih perusahaan dan daya saing bisa lebih baik. Jadi tarif pajak efektif yang ideal yaitu yang seimbang, relatif tinggi untuk mendukung pembangunan negara, namun tidak membebani perusahaan sebagai akibatnya bisa merugikan kinerja ekonomi dan daya saing perusahaan.

Menurut beberapa penelitian terdahulu yang membahas analisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial, yaitu penelitian yang dilakukan Sapitri et al., 2024 tentang Analisis Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan PPh Badan Pada Laporan Keuangan. Hasil penelitian berdasarkan hasil pengujian menunjukkan setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal atau koreksi atas laporan keuangan perusahaan terdapat perbedaan perhitungan antar laba komersial dan laba fiskal dikarenakan adanya perbedaan pengakuan akuntansi komersial dan akuntansi fiskal. Setelah dilakukan penyesuaian rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan terdapat perbedaan perhitungannya dengan selisih Rp231.501 juta antar laba komersial dengan laba fiskal. Perusahaan telah melakukan perpajakannya sesuai Undang-Undang No.11 Tahun 2022, dengan membuat perhitungan rekonsiliasi untuk laporan pajak penghasilan badan dari laporan laba/rugi untuk tahun 31 Desember 2020, PPh badan yang dihasilkan sebesar Rp63.103 juta. Perhitungan penyesuaian ini berdampak pada aset pajak tangguhan yang sudah dicatat pada laporan keuangan tahunan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Septian et al., 2024 yang berjudul Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan PT. Eka Jaya Tahun 2021 Dalam Menentukan PPH Terutang Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008, hasil penelitian ini mengatakan terdapat biaya yang seharusnya dapat diminimalisir sebagai pengurang atas penghasilan kena pajak perusahaan sehingga pajak yang dibayar menjadi lebih sedikit. Terdapat perencanaan pajak yang dapat dilakukan PT. Eka Jaya untuk meminimalisir beban pajak, perusahaan dapat memasukkan biaya Rp57.092.935 agar biaya entertainment dapat dikurangkan dari biaya keseluruhan. Biaya penyusutan kendaraan perusahaan harus memperhatikan kegunaan serta kegunaan aktiva tetap untuk keperluan direksi/operasional kantor sehingga agar bisa dikenakan sebagai penghasilan bruto. Tahun 2021 setelah dilakukan koreksi fiskal biaya penyusutan kendaraan PT. Eka Jaya bertotal Rp127.694.703. PT. Eka tahun 2021 sudah sesuai dengan UU Angka 36 Tahun 2008. Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari et al., 2024 mengenai Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Penentuan Pajak Penghasilan Badan. Hasil penelitian menunjukkan selisih jumlah koreksi fiskal positif yang dilakukan PT.XXX sebesar Rp491.847.236 sedangkan hasil peneliti itu sebesar Rp732.222.273 sehingga menghasilkan selisih antara perusahaan dengan peneliti sebesar Rp240.375.536 dan koreksi negatif yang dilakukan PT. XXX sebesar Rp26.700.027 yang tidak ada selisih dengan peneliti. Koreksi fiskal yang dilakukan oleh PT. XXX belum sesuai dengan peraturan perpajakan, sehingga masih ada beberapa koreksi fiskal positif yang harus dikoreksi yaitu beban tunjangan dan beban pajak karyawan, beban konsumsi, beban perjalanan dinas, beban pengiriman barang dan bongkar muat, beban pengurusan dokumen, beban reparasi dan pemeliharaan serta beban pajak STP.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada Perusahaan Sub Sektor Pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023”

1.2 Identifikasi Masalah

Pajak adalah pendapatan terbesar untuk APBN negara saat ini, sehingga sangat dibutuhkan untuk pembangunan dan pengeluaran negara. Kewajiban wajib pajak yaitu dengan melakukan pembukuan dan melakukan pelaporan komersial serta wajib menyusun laporan fiskal yang akan digunakan untuk menghitung beban pajak yang akan dibayar. Bagi wajib pajak membayar pajak dianggap membebani perusahaan karena akan mengurangi laba yang dihasilkan. Namun, pajak yang akan dibayarkan berperan krusial untuk menjaga kelangsungan pembangunan ekonomi dan penyediaan infrastruktur yang mendukung kemajuan negara. Oleh sebab itu, kewajiban pajak bukan hanya beban, namun juga dapat membantu keberlangsungan perusahaan karena tanpa infrastruktur suatu negara yang baik maka perusahaan yang ada juga akan susah berkembang.

Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu terdapat adanya perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan perpajakan serta pendapatan dan biaya yang diakui. Selain itu, masih ada tantangan pada pengakuan pendapatan dan biaya yang mungkin diperlakukan berbeda pada pajak dibandingkan laporan keuangan komersial. Oleh karena itu, sangat penting menganalisis perbedaan yang ada secara mendalam supaya perusahaan bisa memastikan kewajiban perpajakannya dihitung secara seksama dan sinkron menggunakan peraturan yang berlaku.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi yang diatas, maka pemasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah pendapatan atau beban yang dikoreksi dalam laporan keuangan komersial dalam perusahaan Sub Sektor Pertanian yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia sudah sesuai menggunakan peraturan perpajakan atau belum?
2. Bagaimana penyusunan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial dalam perusahaan Sub Sektor Pertanian yang terdaftar pada bursa Efek Indonesia?
3. Berapa jumlah penghasilan kena pajak dalam Perusahaan Sub Sektor Pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menjadi dasar penentuan pajak terutang?
4. Bagaimana pengaruh rekonsiliasi fiskal terhadap perhitungan pajak penghasilan badan (PPh Badan) dalam Perusahaan Sub Sektor Pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.5 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini dibuat untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta pemahaman penulis terhadap penyusunan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial. Penelitian ini juga dibuat dengan maksud untuk mengetahui koreksi yang dilakukan sudah sesuai atau belum, dengan membandingkan teori dan peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat yang positif pada pelaku usaha yang merupakan wajib pajak.

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pendapatan dan beban yang dikoreksi pada laporan keuangan komersial pada perusahaan Sub Sektor Pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia telah sesuai dengan peraturan perpajakan atau belum.
2. Untuk menjelaskan penyusunan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial pada Perusahaan Sub Sektor Pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk menjelaskan jumlah penghasilan kena pajak pada Perusahaan Sub Sektor Pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai dasar penentuan pajak terutang.
4. Untuk menjelaskan dampak rekonsiliasi fiskal terhadap perhitungan pajak penghasilan badan (PPH Badan) pada Perusahaan Sub Sektor Pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.6 Kegunaan Penelitian

1.7 Kegunaan Praktis

Bagi pihak wajib pajak penelitian ini diharapkan bisa sebagai bahan masukan pada penyusunan laporan keuangan fiskal dari peraturan perpajakan dan sebagai informasi tambahan pada menjalankan dan menciptakan kebijakan pada masa yang akan datang, serta dapat digunakan sebagai acuan untuk penyesuaian laporan pajak dengan menerapkan peraturan pajak yang berlaku.

1.8 Kegunaan Akademis

Bagi dunia akademis diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi wawasan dan pengetahuan lebih dalam tentang rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi ide bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian yang lebih luas dan dalam tentang rekonsiliasi fiskal. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dan wawasan dengan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh.